



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Februari 2017

Halaman: 2

MUDAHKAN AKSES PERIZINAN Syarat Perpanjangan HO Disederhanakan

YOGYA (KR) - Setiap badan usaha yang sudah mengantongi izin gangguan (HO), akan semakin mudah dalam mengakses perpanjangan. Terutama jika lokasi, bangunan serta jenis usaha tidak mengalami perubahan. Hal ini seiring rencana Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya yang bakal menyederhanakan syarat perpanjangan HO.

"Rencana ini sudah ada sejak 2016 saat kami masih berbentuk Dinas Perizinan. Tinggal merealisasikan saja dan menyesuaikan aturan yang ada," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya Heri Karyawan, Rabu (15/2).

Selama ini, persyaratan pengajuan perpanjangan izin gangguan, masih sama seperti saat pertama kali memproses izin baru. Sedangkan dalam penyederhanaan, ada sejumlah berkas yang akhirnya dipangkas.

Heri menegaskan, penyederhanaan permohonan perpanjangan izin gangguan tersebut dapat dilakukan terhadap usaha yang tidak mengalami perubahan lokasi dan jenis usaha. "Jika

usaha tetap sama dan dilakukan di lokasi yang sama seperti izin awal, maka pemilik usaha tidak perlu lagi mengurus dan melengkapi syarat seperti saat mengajukan izin pertama kali. Tapi kami akan memastikan, penyederhanaan ini jangan sampai menyalahi aturan," paparnya.

Selain penyederhanaan izin, pihaknya juga tengah mengkaji masa berlaku izin gangguan. Yakni tidak lagi lima tahun, melainkan berlaku selamanya asalkan jenis dan lokasi usaha tetap sama. Dengan begitu, akses perizinan bagi masyarakat akan semakin mudah dan nyaman. Kendati demikian, pengawasan terhadap realisasi usaha yang sudah berizin juga tetap digencarkan.

Terkait mekanisme pengurusan izin gangguan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dibatasi waktu hingga sepuluh hari kerja guna menerbitkan izin. Namun dengan catatan, seluruh berkas pihak pemohon sudah dinyatakan lengkap. Sedangkan satu bulan sebelum izin gangguan berakhir, pemilik diwajibkan mengajukan perpanjangan. **(Dhi)-k**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005